



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 746 /KPTS/DISNAKERTRANS/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan tingkat inflansi, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penghitungan penyesuaian Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan tanggal 15 November 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Sumsel Tahun 2022 sama besarannya seperti Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.144.446,- (tiga juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar Rp. 3.144.446,- (tiga juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KETIGA : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan agar segera melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 720/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang